



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS
MASYARAKAT DENGAN SISTEM WASTE COLLECTING POINT**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTABANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian timbulan sampah, dipandang perlu melakukan pengelolaan sampah dengan pola pengurangan sampah pada sumbernya menggunakan sistem Waste Collecting Point berbasis masyarakat;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan Sistem Waste Collecting Point, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem Waste Collecting Point;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8(Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DENGAN SISTEM WASTE COLLECTIONG POINT.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
5. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah;
10. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
11. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
12. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
13. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.

14. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
15. *Waste Collecting Point* (Titik Pengumpulan sampah) yang selanjutnya disebut WCP adalah sistem pengelolaan sampah pada sumbernya yang dilakukan secara mandiri oleh warga gampong dengan jumlah anggota 20-30 rumah tangga untuk satu fasilitas WCP.
16. *Cleaning Leader* (Kepala Kebersihan Gampong) adalah orang yang ditunjuk oleh keuchik untuk mengkoordinir kegiatan kebersihan gampong.
17. Sentra Produksi WCP adalah tempat aktifitas kelompok masyarakat dalam pengolahan sampah organik berupa taman gampong dan tempat kerajinan daur ulang.
18. Fasilitator Sentra Produksi adalah orang yang ditunjuk oleh Keuchik untuk mendampingi kelompok sentra produksi yang mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.
19. *Zero Waste Event* adalah pelaksanaan sosialisasi pemilahan sampah pada titik keramaian atau kegiatan keramaian di gampong yang melaksanakan pengelolaan sampah sistem WCP.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah sistem WCP ini adalah:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan Sistem WCP;
- b. Struktur Pengelola WCP;
- c. Sosialisasi;
- d. Pembinaan;
- e. Proses akhir pengolahan sampah;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Monitoring dan evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SISTEM WCP

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan sistem WCP yaitu:

- a. Permintaan Gampong untuk penerapan pengelolaan sampah sistem Waste Collecting Point (WCP) kepada Dinas;
- b. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Sistem WCP oleh Dinas;
- c. Penandatanganan MoU Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Sistem WCP antara Kepala Dinas dengan Keuchik;
- d. Pembentukan struktur Tim Pengelola WCP dan Pembentukan Kelompok Sentra Produksi;

- e. Pemetaan lokasi titik WCP oleh aparaturnya gampong didampingi petugas dari Dinas;
- f. Survey kelayakan lokasi titik WCP oleh Dinas;
- g. Penyusunan rencana anggaran pengelolaan sistem WCP oleh aparaturnya gampong berdasarkan hasil survey dan pemetaan;
- h. Peletakan sarana dan prasarana pada titik WCP;
- i. Sosialisasi pelaksanaan teknis pengelolaan sampah sistem WCP;
- j. Pembinaan *Cleaning leader* dan Sentra Produksi;
- k. Pelaksanaan pengelolaan sampah dengan sistem WCP
- l. Monitoring dan Evaluasi;

STRUKTUR PENGELOLA WCP

Pasal 4

- (1) Pengelola WCP dibentuk oleh Keuchik.
- (2) Struktur Pengelola WCP adalah sebagai berikut:
 - a. Pembina;
 - b. Pengawas;
 - c. *Cleaning Leader*
 - d. Ketua
 - e. Anggota
 - f. Fasilitator Sentra Produksi
- (3) Pengelola WCP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Pembina WCP bertanggungjawab memegang kebijakan gampong dan memastikan berjalannya kegiatan WCP sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Pengawas WCP bertanggungjawab mengawasi kegiatan WCP;
 - c. *Cleaning Leader* bertugas melaksanakan kegiatan WCP sesuai dengan tata laksana yang telah ditetapkan oleh Dinas, dan mengarahkan pengelola dan anggota WCP dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah gampong;
 - d. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan para anggota WCP dalam pelaksanaan kegiatan WCP;
 - e. Anggota bertugas mengumpulkan dan memilah sampah di titik WCP;
 - f. Fasilitator Sentra Produksi bertugas untuk mengoordinir anggota dan melaksanakan kegiatan pengolahan sampah di Gampong agar bernilai ekonomis.

SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan sosialisasipengelolaan sampah sistem WCP, seperti teknis pemilahan sampah di rumah, penanganan/perlakuan sampah di titik WCP dan pengelolaan sentra produksi
- (2) Waktu dan jadwal sosialisasi diatur menurut kebutuhan gampong berdasarkan evaluasi Dinas.

- (3) Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dengan kelompok WCP, penyampaian pesan-pesan program WCP melalui leaflet, brosur dan bulletin, pelaksanaan *zero waste event*, dan pelaksanaan event tahunan WCP.

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Dinas terhadap *Cleaning Leader* minimal dua bulan sekali.
- (2) Materi pembinaan yang diberikan berupa tata kerja *Cleaning Leader*, pemilahan sampah, pengangkutan sampah, dan pengelolaan Sentra Produksi.

PROSES AKHIR PENGOLAHAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Sampah Residu diangkut secara berkala oleh Petugas Dinas diproses langsung di TPA.
- (2) Sampah Organik diangkut secara berkala oleh *Cleaning Leader* untuk diproses di Sentra Produksi Taman Gampong.
- (3) Sampah botol, kemasan dan sampah lainnya yang bernilai ekonomis diangkut secara berkala oleh Pihak yang ditunjuk oleh Dinas untuk diproses pada tempat pengolahan sampah yang ditetapkan oleh Dinas.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah dengan sistem WCP bersifat *sharing* dana yang bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan sampah menuju Gampong Mandiri.
- (2) Gampong melalui APBG dapat membiayai honor/insentif pengelola WCP, tong sampah, peralatan gotong royong, dan keperluan Sentra Produksi.
- (3) Dinas dapat menganggarkan dana dalam bentuk hibah perlengkapan/peralatan pemilah/pengolah sampah, kegiatan sosialisasi dan pembinaan.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dengan sistem WCP sudah berjalan sebagaimana mestinya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peninjauan lapangan secara rutin untuk memonitoring kebersihan gampong secara keseluruhan dan kondisi titik-titik WCP; dan
 - b. menerima masukan dari *Cleaning Leader* untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan di lapangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Mei 2017 M
3 Ramadhan 1438 H

WALIKOTABANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Mei 2017 M
3 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

B A H A G I A

LEMBARAN DAERAH KOTABANDA ACEHTAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004